BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Adaptasi Budaya

1. Definisi Adaptasi

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi.[1]

Menurut Soerjono Soekanto memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yakni:

a) Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
b) Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan
c) Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah.
d) Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan
e) Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem.
f) Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah.[2]

Secara historis adaptasi disamakan dengan penyesuaian diri, karena kuatnya pengaruh pemikiran evolusi pada psikologi, penyesuaian diri diartikan suatu proses di mana organisme yang agak sederhana mematuhi tuntuttn-tuntutan lingkungan. Adaptasi merupakan respon individu

[1] *Kamus Sosiologi Antropologi*, (Penerbit Indah Surabaya, hal 10.
[2] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press,), hal. 10.

terhadap suatu perubahan yang ada di lingkungan yang dapat memengaruhi keutuhan tubuh. Secara umum tujuan adaptasi adalah agar individu mampu menghadapi tuntutan keadaan secara sadar, realistik, objektif, dan rasional.[3]

2. Macam-macam adaptasi

Paling tidak ada tiga macam adaptasi:

a) Adaptasi fungsional

Adaptasi fungsional adalah adaptasi yang melibatkan perubahan dalam fungsi sistem organ, morfologi, komposisi biokimia, anatomi, dan komposisi tubuh manusia.

b) Adaptasi epi genetik

Adaptasi epi genetic adalah adaptasi yang merujuk pada krakteristik turunan tertentu yang mempunyai toleransi dan survival baik secara individu maupun populasi.

c) Adaptasi budaya

Adaptasi budaya adalah adaptasi nonbiologis dalam tingkah laku, sosial serta peralatan yang merupakan respon non biologis manusia untuk bertahan hidup. Manusia adalah satu-satunya makhlik yang hidup dengan berbagai budaya yang mereka ciptakan berdasarkan pemikiran mereka.[4]

---

[3] Dudi Hartono, Modul Bahan Ajar Cetak Psikologi (Jakarta) Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hal 45

[4] Hartono, Modul Bahan Ajar Cetak Psikologi (Jakarta) Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hal 45

Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yakni: adaptasi Morfologi (bentuk tubuh), adaptasi Fisiologi (fungsi kerja tubuh), serta adaptasi tingkah laku (behavioral).

I. Adaptasi Morfologi

Adaptasi Morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar.

II. Adaptasi Fisiologi

Adaptasi Fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh, sehingga sulit untuk diamati.

III. Adaptasi Tingkah Laku

Beberapa jenis hewan ada yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku. Seperti bunglon, musang dan sebagainya.

Dalam adaptasi budaya Mark Orbe menemukan sebuah teori yaitu *Co-cultural Theory* (teori ko-kultural). *Co-cultural* merupakan pemikiran teoritik yang menjelaskan tentang perlunya kesetaraan budaya. Mark Orbe dan kawan-kawan memilih kata *co-cultural* karena istilah *co-cultural* ingin menunjukkan bahwa tidak ada satu pun budaya dalam masyarakat yang lebih unggul terhadap budaya yang lain. Teori ini mengasumsikan adanya kelompok *underrepresented* (kelompok yang termarjinalkan) dan

kelompok dominan. Teori *co-cultural* mengacu pada komunikasi dan interaksi di antara kelompok *underrepresented* dan kelompok dominan. Fokus dari teori *Co-cultural* adalah memberikan sebuah kerangka dimana para anggota *co-cultural* menegosiasikan usaha-usaha untuk menyampaikan suara diam mereka dalam struktur masyarakat dominan. Ada dua premis teori.

1) Para anggota kelompok *co-cultural* termarjinalkan di dalam struktur masyarakat dominan.
2) Para anggota kelompok ko-kultural memakai gaya komunikasi tertentu untuk mencapai keberhasilan ketika dihadapkan pada struktur masyarakat dominan yang opresif.

Pada umumnya para anggota *co-cultural* memiliki satu dari tiga tujuan ketika berinteraksi dengan para anggota kelompok dominan, yaitu *assimilation* (menjadi bagian dari kultur dominan), *accommodation* (berusaha agar para anggota kelompok dominan dapat menerima para anggota *co-cultural*), dan *separation* (menolak kemungkinan ikatan bersama dengan para anggota kelompok dominan).[5]

B. Sebambangan

[5] Mark P. Orbe, *Ensikopedia Internasional Komunikasi Antar Budaya*, 2017, hal. 68..

1. Definisi Sebambangan

Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit tengepik/Sigeh) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.[6]

Kawin lari (Sebambangan) menurut adat juga berarti perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengaturnya sendiri yang dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat dari pihak bujang. Jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan itu terdapat umum didalam tertib patrilineal dikenal di dalam tertib parental, bahkan terdapat juga di dalam tertib matrilineal. Maksudnya ialah untuk menghindarkan diri dari bermacam-ragam keharusan sebagai konsekuensi kawin pinang, lebih- lebih dari campur tangan dan rintangan-rintangan pihak orang tua serta kelompok kerabat. Padahal perbuatan itu tidak selalu dianggap benar oleh kaum kerabat.[7]

---

[6] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 103

[7] Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, hlm. 113-114

Terjadinya kawin lari itu menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan dan juga sebagai ketidak setujuan terhadap kekuasaan orang tua. Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan perkawinan sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikannya secara damai dengan pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku.[8]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebambangan adalah suatu adat/tradisi yang dilakukan orang lampung yaitu perkawinan yang dilakukan oleh bujang dan gadis dimana pihak bujang melarikan gadis ketempat keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak gadis atau disebut dengan kawin lari.

2. Tujuan Sebambangan

Salah satu adat budaya yang di miliki Lampung adalah Sebambangan atau seringkali disebut larian. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak (gadis dan bujang) melakukan musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, agar perkawinan yang akan dilangsungkan kedua belah pihak, mendapat restu dari orang tua, sebelum mereka melangsungkan akad nikah.

[8] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 44

Sebambangan dilakukan apabila orang tua seorang gadis tidak menyetujui hubungan kasih anaknya dengan seorang bujang. Tidak setujunya orang tua si gadis, biasanya disebabkan berbagai faktor. Misalnya perbedaan dalam status adat, ekonomi, atau sosial. Atau juga dikarenakan perbedaan garis keturunan. Anak sulung dan anak bungsu maka dari itu, tidak ada istilah kawin paksa dalam suku Lampung. Bujang gadis akan memanfaatkan sebambangan, apabila pilihan nya tidak mendapat restu orang tua atau pilihan orang tua tidak sesuai dengan kehendak hati, jadi jelaslah, bahwa sebenarnya sebambangan bukan di dasari cinta harta atau cinta strata, melainkan di dasari cinta sejati dari hati bujang dan gadis.

Selain dari persyaratan adat yang berbelit dan biaya yang cukup banyak dibutuhkan menurut Hadikusuma Sebambangan (Larian) terjadi dikarenakan:

a. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami
b. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak pria
c. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya
d. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan
e. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah.[9]

C. Hukum Adat

[9] Hadikusuma Hilman.2003. Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

1. Pengertian Hukum Adat

Kusuma Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah "keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis".[10] Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh *Soepomo* yang menyatakan "hukum adat adalah synonim dari hukum tak tertulis" hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh Kusmadi menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum. Dengan demikian terdapat hukum tatanegara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya.

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang eropa. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada saksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati dan hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.[11]

2. Fungsi Hukum Adat dalam Masyarakat

---

[10] Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976, h. 42

[11] Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, h. 4

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan *ubi societas* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) menggambarkan hubungan ini dengan tepat sekali.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[12]

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada adat tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara

[12] Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, h. 5

diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, mempetahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.[13]

3. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Pengakuan hukum

[13] Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, h. 6

tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan "...Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya undang- undang dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis".[14]

Dalam pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adanya.

Ketentuan pasal 18B ayat (2) diatas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis). Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam hukum ilmu yaitu, *Sociological Jurisprudence* yang disampaikan oleh *Eugen Ehrlich*. Yang menjadi konsepsi dasar dari

[14] Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, h. 10

pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan *living law*. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya.[15]

4. Relevansi Filosofis Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a. Keadilan Hukum (Filosofis)

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercideraiinya

[15] Mochtar Kusumaatmaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung, 2002. h. 13-14

keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.[16]

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.[17]

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika

---

[16] Moh. Mafud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

[17] Yovita A Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta publishing, 2014, h.74

nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.[18]

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.[19]

[18] Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: *Strategi Tertib Manusia Lintas RuangDan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 117

[19] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor AwaludinMarwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 20

b. Kemanfaatan Hukum (Sosiologis)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang- orang yang terkait.[20]

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum kebijakan, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar- besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah

[20] Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h.94-95

kesejahteraan yang sebesar-besarmya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.[21]

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang di derita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siap saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[22] Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa kesadaran akan keadilan itu tidak di ketemukan pada kegunaan melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk

[21] Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

[22] H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah*), Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h. 44

menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[23]

c. Kepastian Hukum (Yuridis)

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.[24]

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh

[23] Bodenheimer dalam Satjipto Rahartjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277

[24] Moh. Mahfud MD, Loc. Cit.

konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat kepada ketertiban.[25]

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.[26]

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan(multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

[25] Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8

[26] Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.[27]

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. -Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gusta Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.[28]

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan

---

[27] http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ diakses pada Tanggal 02 september 2022

[28] https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/ diakses pada tanggal 02 september 2022

adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakun itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[29]

UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO
UIT
KEDIRI

[29] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, laksbang, pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO
UIT
KEDIRI